



## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
NOMOR : 67/SDM.13-Kpt/11/Prov/II/2019  
TENTANG

PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA  
PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh menyatakan bahwa apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KIP kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) maka tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sementara dilaksanakan oleh KIP Aceh;
- b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya periode 2013-2018 dan belum terbentuknya KIP Kabupaten Nagan Raya Periode 2019-2024, sehingga mengakibatkan KIP Aceh mengambil alih tugas, wewenang dan kewajiban KIP Kabupaten Nagan Raya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Periode 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1370 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137));

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA PERIODE 2019 - 2024.
- KESATU : Mengambil alih seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- KEDUA : Pengambilalihan seluruh tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sampai dengan terbentuknya Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya oleh Bupati Nagan Raya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN . . .

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
5. Ketua DPR Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
7. Pelaksana Tugas Sekretaris KIP Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
8. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM pada Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta;
9. Pejabat yang membuat daftar gaji.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 21 Februari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIS KIP ACEH

  
DARMANSYAH



## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
NOMOR : 27 /SDM.13-Kpt/11/Prov/II/2019  
TENTANG

PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA  
PERIODE 2019-2024

### KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh menyatakan bahwa apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KIP kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) maka tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sementara dilaksanakan oleh KIP Aceh;
- b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya periode 2013-2018 dan belum terbentuknya KIP Kabupaten Nagan Raya Periode 2019-2024, sehingga mengakibatkan KIP Aceh mengambil alih tugas, wewenang dan kewajiban KIP Kabupaten Nagan Raya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Periode 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan . . .

cy

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1370 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA PERIODE 2019 - 2024.
- KESATU : Mengambil alih seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- KEDUA : Pengambilalihan seluruh tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sampai dengan terbentuknya Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya oleh Bupati Nagan Raya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


SALINAN . . .







SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
5. Ketua DPR Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
7. Pelaksana Tugas Sekretaris KIP Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
8. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM pada Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta;
9. Pejabat yang membuat daftar gaji.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 21 Februari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

  
SYAMSUL BAHRI

PARAF KOORDINASI	
Divisi Hukum dan Pengawasan	
Divisi Perencanaan, dan Logistik	
Divisi Teknis Penyelenggara	
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat	
Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang	
Divisi Data dan Informasi	



## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
NOMOR : 67/SDM.13-Kpt/11/Prov/II/2019  
TENTANG

PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA  
PERIODE 2019-2024

### KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh menyatakan bahwa apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KIP kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) maka tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sementara dilaksanakan oleh KIP Aceh;
- b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya periode 2013-2018 dan belum terbentuknya KIP Kabupaten Nagan Raya Periode 2019-2024, sehingga mengakibatkan KIP Aceh mengambil alih tugas, wewenang dan kewajiban KIP Kabupaten Nagan Raya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Periode 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1370 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA PERIODE 2019 - 2024.
- KESATU : Mengambil alih seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- KEDUA : Pengambilalihan seluruh tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sampai dengan terbentuknya Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya oleh Bupati Nagan Raya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN . . .




SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
5. Ketua DPR Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
7. Pelaksana Tugas Sekretaris KIP Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
8. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM pada Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta;
9. Pejabat yang membuat daftar gaji.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 21 Februari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,



SYAMSUL BAHRI